

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja di BP2MI Tulungagung , maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja di BP2MI Tulungagung dilakukan dengan cara membuka akses pengaduan melalui media komunikasi apapun baik *online* maupun *offline*, menyelenggarakan mediasi antara PMI dengan pemberi kerja, serta bekerja sama dengan perwakilan pemerintah di luar negeri dalam hal PMI masih berada di luar negeri.
2. Ditinjau dari hukum positif, perlindungan hukum yang dilaksanakan BP2MI sudah sesuai dengan Undang-Undang No 18 tahun 2017 pasal 21 huruf d yang mengatur fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah penyediaan layanan pengaduan. Namun, dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja yang diatur dalam pasal 21 huruf b, BP2MI masih belum

maksimal melaksanakannya yakni minimnya pengawasan secara langsung oleh BP2MI, sehingga masih ada PMI yang haknya dilanggar oleh pemberi kerja.

3. Menurut prinsip *al-Adl*, perlindungan hukum terhadap PMI yang dilakukan oleh BP2MI Tulungagung sudah menerapkan sikap adil dalam menerima aduan masalah PMI tanpa membedakan latar belakang PMI. Namun, dalam hal penyelesaian sengketa antara PMI dan pemberi kerja belum dapat dikatakan adil karena dalam menyelesaikan sengketa, BP2MI tidak dalam posisi sama atau dalam satu forum dengan pihak yang bersengketa. BP2MI masih mewakilkannya kepada perwakilan pemerintah di luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran kepada:

1. BP2MI Tulungagung

BP2MI Tulungagung hendaknya lebih maksimal dalam melaksanakan tugas untuk melindungi PMI sesuai peraturan yang berlaku. Termasuk dalam hal evaluasi dan pemantauan pada setiap sisi PMI selama bekerja, agar tidak terjadi pelanggaran kontrak ditengah-tengah kontrak itu berjalan. Ke depan, BP2MI hendaknya lebih terpadu dalam pemberian layanan aduan PMI yang memiliki masalah, jeli dalam proses pemantauan kinerja PMI di luar negeri, dan dapat

memberikan perlindungan secara langsung untuk PMI yang sedang berada di luar negeri.

2. Pekerja Migran Indonesia

Bagi PMI sebaiknya juga lebih teliti dari awal sebelum berangkat harus mematuhi apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi PMI yang mengalami masalah ketika bekerja, seharusnya berani mengadu dan tidak memilih diam. Karena hal itu sudah menjadi hak PMI dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

3. Masyarakat Tulungagung

Bagi masyarakat Tulungagung hendaknya berpartisipasi dan mendukung dalam upaya perlindungan PMI yang kontraknya dilanggar oleh pemberi kerja dengan cara memberikan saran kepada PMI untuk melapor ke pihak berwajib dalam hal ini yaitu BP2MI, perwakilan pemerintah di luar negeri, dan Disnakertrasn jika mendapatkan masalah dalam bekerja. Karena terkadang PMI tidak berani mengutarakan langsung kepada pihak berwajib, namun lebih memilih bercerita kepada keluarga, saudara, dan temannya di daerah asal.